

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH - POKOK -POKOK PENGELOLAAN DAN

2004

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2004/NO.3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-63

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH;

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, membawa perubahan yang fundamental pada sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah; dan dalam rangka memberikan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan bertanggungjawab serta untuk lebih meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Kota Magelang yang bersih dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;

 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat dinamis di Kota Magelang harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Transformasi tersebut tidak hanya mencakup transformasi sistem tetapi juga kultur penyelenggaraan pemerintahan. Banyak aspek yang terkait dengan perubahan yang berlangsung terus menerus tersebut. Ditinjau dari segi ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di Kota Magelang harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi merupakan mandat masyarakat yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Magelang untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat

- Struktur, prosedur penyusunan, penetapan dan perubahan APBD, Kewenangan keuangan walikota dan APBD, azas umum pengelolaan keuangan daerah, Prinsip-prinsip pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pertanggungjawaban keuangan daerah; Pengawasan pengelolaan keuangan daerah, Pemeriksaan keuangan daerah, Kerugian keuangan daerah, Ketentuan penutup;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 9 Juni 2004.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 9 Juni 2004 Nomor 3
- Penjelasan : 26 hlm